



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 107 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 107

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 733 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN DESA PELAKSANA TERBAIK PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lomba Desa Binaan P2WKSS Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992, Tim Pembina Teknis P2WKSS Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah mengadakan penilaian pelaksanaan program terpadu P2WKSS di semua desa pengikut perlombaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dimaksud huruf a, telah dapat ditetapkan desa-desa pelaksana terbaik program terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam tahun 1992;
 - c. bahwa penetapan desa-desa pelaksana terbaik program terpadu P2WKSS dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 18/KEP/MENUPW/XI/1991 tentang Pemberian Penghargaan kepada pelaksana terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dan 10 Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D Nomor 244);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 150 Tahun 1992 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1992 Nomor 68/DIPDA/1992 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Juli 1992 nomor 466 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Teknis Peningkatan PerananWanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA PELAKSANA TERBAIK PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1992

Pasal 1

- (1) Menetapkan desa pelaksana terbaik program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992;
- (2) Desa pelaksana terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dimaksud ayat(1) adalah sebagai berikut :

Pelaksana terbaik I :

Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Daerah Tingkat II : Buleleng, dengan nilai 1.121,37.

Pelaksana terbaik II :

Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dengan nilai 1.095,55

Pelaksana terbaik III :

Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan nilai 1.089,78.

Pelaksana terbaik IV :

Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dengan nilai 1.086,54

Pasal 2

Kepada desa pelaksana terbaik program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) tersebut pasal 1 diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :

Pelaksana terbaik I: Rp.1.250.000,-

Pelaksana terbaik II: Rp.1.000.000,-

Pelaksana terbaik III: Rp.750.000,-

Pelaksana terbaikIV: Rp.500.000,-

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.
5. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali

- diDenpasar.
13. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali diDenpasar.
 14. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
 15. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
 16. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
 17. Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
 18. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang bersangkutan.
 19. Kepala Desa yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 107 Tanggal : 1 Pebruari 1993
Seri : D Nomor : 107

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857